



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 64 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan analisis jabatan menghasilkan suatu informasi jabatan, yang berisi mengenai rumusan nomenklatur jabatan, peta jabatan dan uraian jabatan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa informasi jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas oleh seluruh perangkat daerah, agar dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Informasi Jabatan Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN INFORMASI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tata laksana.

8. Informasi jabatan merupakan suatu informasi tentang jabatan yang berisi posisi jabatan, uraian tugas, persyaratan untuk menduduki posisi jabatan, kondisi kerja, dan hasil dari jabatan itu.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan kedudukan seorang PNS yang memiliki akuntabilitas tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi dan terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jenjang Jabatan Administrasi adalah tingkatan jabatan yang terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
13. Ikhtisar jabatan adalah rumusan ringkasan jabatan dari keseluruhan tugas jabatan yang ada, disusun dalam satu kalimat dan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
14. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
15. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
16. Peta Jabatan tugas adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Pasal 2

- (1) Informasi Jabatan diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan informasi jabatan bertujuan untuk sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan yang meliputi:
 - a. pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. evaluasi kebijakan pembinaan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

BAB II

PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan informasi jabatan untuk seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- (2) Penetapan informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas :

Lampiran I	:	Informasi Jabatan pada Sekretariat Daerah;
Lampiran I	:	Informasi Jabatan pada Sekretariat DPRD;
Lampiran III	:	Informasi Jabatan pada Inspektorat;
Lampiran IV	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta UPT;
Lampiran V	:	Informasi Jabatan pada Dinas Kesehatan beserta UPT;
Lampiran VI	:	Informasi Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Lampiran VII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Lampiran VIII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Lampiran IX	:	Informasi Jabatan pada Dinas Perhubungan beserta UPT;
Lampiran X	:	Informasi Jabatan pada Dinas Sosial beserta UPT;
Lampiran XI	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pertanian beserta UPT;
Lampiran XII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
Lampiran XIII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
Lampiran XIV	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang beserta UPT;
Lampiran XV	:	Informasi Jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
Lampiran XVI	:	Informasi Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta UPT;
Lampiran XVII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran XVIII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta UPT;
Lampiran XIX	:	Informasi Jabatan pada Dinas Perikanan beserta UPT;
Lampiran XX	:	Informasi Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan;
Lampiran XXI	:	Informasi Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Lampiran XXII	:	Informasi Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
Lampiran XXIII	:	Informasi Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran XXIV	:	Informasi Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran XXV	:	Informasi Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Lampiran XXVI	:	Informasi Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah;
Lampiran XXVII	:	Informasi Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Lampiran XXVIII	:	Informasi Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XXIX	:	Informasi Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran XXX	:	Informasi Jabatan pada RSUD Panglima Sebaya;
Lampiran XXXI	:	Informasi Jabatan pada Dewan Pengurus Korpri;
Lampiran XXXII	:	Informasi Jabatan pada Kecamatan; dan
Lampiran XXXIII	:	Informasi Jabatan pada Kelurahan.

- (3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas :
- a. Informasi Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Informasi Jabatan bagi Pejabat Administrator; dan
 - c. Informasi Jabatan bagi Pejabat Pengawas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 64